

**PELAKSANAAN TRANSAKSI PEMINJAMAN UANG  
KEPADA RENTENIR DI DESA KARYA INDAH  
KECAMATAN TAPUNG MENURUT  
TINJAUAN EKONOMI ISLAM**



**Oleh**

**NURHIDAYATI  
NIM. 10925005352**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
PEKANBARU  
2012**

## ABSTRAK

### **Judul sripsi ini adalah :”Pelaksanaan Transaksi Peminjaman Uang Kepada Rentenir Di Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Menurut Tinjauan Ekonomi Islam“**

Transaksi peminjaman uang dengan rentenir ini adalah suatu proses dimana orang yang mempunyai modal bersedia meminjamkan uang kepada orang yang memerlukan modal dan harus ada tambahan biaya atau bunga atas pinjaman tersebut. Bunga dalam konsep Islam jelas dilarang karena termasuk kedalam riba.

Dari latar belakang tersebut diatas timbul pertanyaan yang perlu diadakan penelitian dan pembahasan. Masalah tersebut adalah tentang pelaksanaan pinjaman dengan rentenir, tanggapan tentang transaksi tersebut, dan bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap persoalan tersebut.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data melalui angket, wawancara, dan observasi. Kemudian data-data diatas dianalisis dengan menggunakan teknik yang terkenal dengan metode pembahasan yaitu *deskriptif analitik*, *deduktif*, dan *induktif*, yaitu untuk mencari fakta dan gejala –gejala yang ada dilapangan.

Dari data yang diperoleh baik dari angket, wawancara, maupun observasi, maka penulis menyimpulkan bahwa pelaksanaan peminjaman uanga dengan rentenir tidak bertentangan dengan syari’at Islam karena tidak mengandung unsur riba yang diharamkan yaitu tidak memberatkan, dan berlipat ganda walaupun dipergunakan untuk kebutuhan produktif.

Selanjutnya masyarakat meminjam uang dengan rentenir adalah karena kebutuhan akan modal dagang, modal merupakan sesuatu yang vital dalam perdagangan, kekurangan akan mengakibatkan kesulitan. Oleh karena itu kebutuhan modal termaksud ke dalam hajat dan hajat mengakibatkan boleh melakukan sesuatu yang sebelumnya dilarang karena terpaksa.

Perekonomian dari transaksi ini kurang baik walaupun masyarakat menggunakan uang pinjaman untuk kebutuhan produktif tetapi tidak ada peningkatan dalam

perekonomian keluarga semenjak meminjam kepada rentenir, dan sedikit kesulitan dalam pengembalian uang cicilan.

Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa bahwa pelaksanaan peminjaman uang dengan rentenir di Desa Karya Indah bertentangan dengan syari'at Islam.

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan karuniaNya kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan tepat pada waktunya. Shalawat dan salam tidak lupa diarturkan kepada roh penyelamat alam yakni Nabi Besar Muhammad SAW yang telah berjuang membawa umatNya dari alam kenistaan dan kebobrokan moral kealam yang penuh dengan kedamaian dan kebaikan yaitu Islam yang kita miliki sampai sekarang ini.

Penulisan skripsi yang berjudul”. **Pelaksanaan Transaksi Peminjaman Uang Kepada Rentenir Di Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Menurut Tinjauan Ekonomi Islam**”. Dimaksud untuk melengkapkan tugas dan memenuhi sebagai syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi Islam pada Fakultas Syari'ah Dan Ilmu Hukum di UIN SUSKA RIAU.

Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini banyak sekali perhatian, bantuan, bimbingan, motivasi serta pikiran dari berbagai pihak yang penulis dapatkan. Maka pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Ayahanda Akmal dan Ibunda napsah murni yang telah melahirkan, membesarkan, mendidik dan selalu memberi kasih sayang sehingga sampai pada penguruan tinggi saat ini, dan yang tersayang abang dan Adek – Adek penulis Ifendri, Rusdi Khairi, Syukri,dan Aulia Tul Husna yang senantiasa memberikan motivasi kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Serta Kakek, Nenek, dan keluarga besar penulis yang juga selalu memberi motivasi kepada penulis.

2. Bapak Prof. Dr. H.M. Nazir selaku Rektor UIN SUSKA Riau
3. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah Dan Ilmu Hukum Dr. H. Akbarizan, M.A, M.Pd serta pembantu Dekan I, II, III
4. Bapak Aris Bintania M.Ag selaku penasehat akademis yang banyak memberikan bimbingan penulis dibidang akademis.
5. Bapak Mawardi, S.Ag, M.Si dan DarmawanTia Indrajaya, M.Ag selaku ketua dan wakil ketua jurusan Ekonomi Islam, terima kasih atas bantuan dan motivasi yang diberikan.
6. Bapak Drs. H. Syafii Jafri, selaku dosen pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu, Ilmu serta masukan-masukan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
7. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum yang telah memberikan banyak ilmu kepada penulis.
8. Staff karyawan/I Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum UIN SUSKA Riau.
9. Kepala Desa Karya Indah. Terima kasih atas kesempatan dan bantuannya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Sahabat penulis, Dodhi Hariyus, Sri Fatmaliza, Suryadi, Nurlaila, Nurbaiti, Desrarani, Kholidah, Herlina dan Boni Safitri. Terimakasih atas dukungan, motivasi, dan bantuannya. Serta teman-teman seperjuangan Mahasiswa/I jurusan Ekonomi Islam UIN SUSKA RIAU.

Untuk itu, penulis sangat mengharapkan segala kritik dan saran yang sifatnya membangun untuk kesempurnaan skripsi ini di masa yang akan datang.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih.

Pekanbaru, 17 Oktober 2011

Penulis,

**Nurhidayati**  
**10925005352**

## DAFTAR ISI

<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iii</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. latar belakang masalah .....	1
B. Batasan masalah .....	7
C. Rumusan masalah .....	7
D. Tujuan dan kegunaan penelitian .....	7
E. Metode penelitian.....	8
F. Sistematika penulisan .....	11
<b>BAB II : TINJAUAN UMUM PINJAMAN</b>	
A. Pengertian pinjaman.....	13
B. Rukun dan syarat pinjaman .....	16
C. Hukum kelebihan pembayaran pinjaman.....	18
D. Masalah rentenir secara umum. ....	24
<b>BAB III : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN</b>	
A. Geografi kecamatan .....	26
B. Demografi kecamatan .....	26
C. Keadaan ekonomi.....	29
D. Pendidikan dan keagamaan.....	31

#### **BAB IV : HASIL PENELITIAN**

A. Pelaksanaan transaksi pinjaman uang kepada rentenir .....	37
B. Presepsi Peminjaman Uang Kepada Rentenir.....	40
C. Pandangan ekonomi Islam tentang transaksi pinjaman uang kepada rentenir .....	48

#### **BAB V : PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	53
B. Saran .....	54

#### **DAFTAR PUSTAKAAN**

#### **Lampiran**



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Kegiatan ekonomi merupakan tabi'at manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dengan kegiatan itu ia dapat memperoleh rezki dan dengan rezki itu ia melangsungkan hidupnya. Bagi umat Islam Al-Quran adalah petunjuk untuk memenuhi yang berkebenaran absolut, sunnah Rosullah berfungsi menjelaskan kandungan al-Quran terdapat banyak ayat-ayat al-Quran dan Al-Hadist merangsang manusia untuk rajin dan giat berkerja, maka kegiatan ekonomi termaksud di dalamnya, tapi tidak semua kegiatan ekonomi di benarkan oleh al-Qur'an dan Al-Hadist. Apabila semua kegiatan itu punya watak yang merugikan banyak orang dan menguntungkan sebahagian kecil orang seperti monopoli dagang, calo, penjudi, dan riba pasti akan di tolak oleh Islam.<sup>1</sup>

Dari pengertian diatas dapat kita simpulkan bahwa pengertian kredit menurut Undang-Undang Perbankan nomor 10 tahun 1998 adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Sedangkan pengertian pembiayaan adalah penyediaan

---

<sup>1</sup> M. Zuhri, *Riba Dalam al- Qur'an dan Masalah Perbankan*, (Jakarta: P.T Raja Grafindo Persada, 1996), cet ke-2, h.1

uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang di biayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

kredit atau pembiayaan dapat berupa uang atau tagihan yang nilainya diukur dengan uang.<sup>2</sup>

Adapun kredit yang bukan dari perbankan yaitu kredit perorangan, kredit perorangan adalah kredit yang tidak berasal dari lembaga resmi tetapi dari usaha perorangan, termasuk didalamnya pelepasan uang atau sering disebut *Rentenir*.

*Rentenir* menurut kamus perbankan dan bisnis yaitu berasal dari kata *rente* yang artinya modal jadi *rentenir* adalah seorang pemilik *rente* (modal).<sup>3</sup>

*Rentenier* (Pelepasan uang) adalah usaha perorangan yang memberikan kredit berupa uang tunai. Sedangkan sumber dananya berasal dari modal sendiri, di samping itu juga dari pinjaman orang lain dengan tingkat suku bunga sebesar 5 sampai 10 persen, dan seringkali dari nonpribumi. Pelepasan uang memberikan kredit untuk usaha pertanian, perdagangan, kerajinan dan juga untuk keperluan konsumsi.

Pemberian kredit oleh pelepasan uang tidak di pungut biaya permintaan kredit. Jangka waktu kredit berkisar antara 10 sampai 15 hari dengan pembayaran

---

<sup>2</sup> Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, ( Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002 ), Cet. Ke-1, h. 102

<sup>3</sup> T. Guritno, *Kamus Perbankan dan Bisnis(+ Persamaan ) Inggris-Indonesia*, (Jakarta : Indo Press, 2005), Cet.Ke- 5

sekaligus atau ansuran. Tingkat suku bunga sebesar 20 sampai 50 persen dan di bayar di belakang. Ketentuan maksimum dan minimum kredit cukup bervariasi dan berubah-ubah. Barang-barang bergerak dan yang tidak bergerak bisa di jadikan jaminan, namun ada juga yang memberikan kredit tanpa jaminan. Bila debitur terlambat membayar atau mengangsur pinjaman, ia di peringatkan terlebih dahulu dan ia ternyata tidak bisa membayar kembali pinjaman maka barang jaminan menjadi milik pelepasan uang.<sup>4</sup>

Hakekat pelarangan riba dalam Islam adalah suatu penolakan terhadap resiko penansial tambah yang di tetapkan dalam transaksi uang atau modal maupun jual beli yang dibedakan kepada satu pihak saja sedangkan yang lainnya dijamin keuntungannya. Bunga pinjaman uang dan barang –barang dalam segala bentuk dan macamnya, baik untuk tujuan produktif atau konsumtif dengan tingkat bunga yang tinggi atau rendah, dan dalam jangka waktu panjang maupun pendek adalah termasuk riba.<sup>5</sup>

Riba bahaya yang paling besar bagi segenap manusia dari berbagai aspeknya karena kalau kita kupas lebih lanjut maka dapat diketahui bahwa betapa besar bahayanya terhadap akhlaq dan rohani karena yang melakukan dikuasai oleh sifat tamak dan egois.

---

<sup>4</sup> Faried Wijaya,dkk, *Lembaga-lembaga Keuangan Dan Bank*, (Yogyakarta : BPFE-Yogyakarta, 1999), Cet, Ke-4,h.413

<sup>5</sup> Ahmad M. Saefuddin, *Nilai-nilai Sistim Ekonomi Islam*, (Jakarta: C.V Samudera, 1994), Cet. Ke-1,h.27

Hampir tidak ada orang berselisih untuk menyatakan bahwa praktek riba semacam ini yang terjadi ditengah-tengah masyarakat tidak akan berdiri pada pondasi yang kokoh.<sup>6</sup>

Defenisi riba menurut syara' masih menjadi peselisihan para ahli fiqih sesuai dengan pengertian masing-masing sebab betapa keharamannya. Dalam fiqih sunnah dikatakan bahwa riba adalah “ tambahan dari modal baik ia sedikit atau banyak”.<sup>7</sup>

Sedangkan riba menurut ulama fiqih adalah kelebihan harta dalam suatu muamalah yang timbul akibat suatu transaksi utang –piutang yang harus diberikan kepada pemilik modal atas pinjaman pokoknya, sebagai kelebihan dari imbalan tempo pembayaran yang telah disaratkan terlebih dahulu.<sup>8</sup>

Di dalam al-Qur'an terdapat beberapa ayat yang membicarakan riba secara eksplisit. Pada periode Mekkah Allah berfirman dalam Surat Ar-Rum ayat 39 yang menerangkan bahwa Allah orang tersebut sebenarnya tidak melipat gandakan hartanya dengan jalan riba melainkan dengan jalan zakat yang di keluarkan karena Allah. Kemudian periode Madinah diantaranya turun ayat 275 surat al-Baqarah yang dengan jelas melang riba dengan segala bentuknya:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

<sup>6</sup> Abu Sura'I Abdul Hadi, *Bunga Bank Dalam Islam*, (Jakarta: Al-Ikhlash, 1993), Cet. Ke-2, h. 1

<sup>7</sup> Said Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Terjemahan Mahyuddin Syaf), (Jakarta: Kalam Mulia, 1991), jilid XII, Cet Ke-2, h. 117

Artinya “ Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba “. <sup>9</sup>

Pengharaman riba maksudnya ialah pengharaman apa yang disebut dengan “bunga” yaitu sesuatu yang merupakan azas penghubung ekonomi kapitalis, bunga atas pinjaman sedikit atau banyak adalah haram. Dalam hal ini Imam Al-Ghazali menyatakan “sesungguhnya dasar pengharaman riba adalah agar uang tersebut jangan di gunakan sebagai barang dagang, karena uang di ciptakan supaya menjadi standar nilai dan ukuran barang”. <sup>10</sup>

Para ekonom sekarang justru telah menyadari secara empirik bahwa riba mengandung kemudhorotan karena mengambil keuntungan tanpa memikul resiko yang berakibatkan bahwa si peminjam tidak memperoleh keuntungan seimbang dengan tingkat bunga yang harus di bayar sehingga terjadi krisis, sedangkan hal ini tidak akan terjadi bila sipemilik modal turut mengambil bagian dalam untung dan rugi <sup>11</sup>

Seperti yang terjadi dan terus berkembang sampai saat ini di desa Karya Indah Kecamatan Tapung mereka melaksanakan transaksi peminjaman dengan rentenir.

Transaksi yang dilaksanakan oleh sebahagian masyarakat ini adalah suatu proses peminjaman uang terhadap orang yang mempunyai modal yang bersedia untuk dihutangkan terhadap orang yang membutuhkan, dengan syarat harus ada

---

<sup>9</sup> Depertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Semarang: Toha Putra, 1998),Cet. Ke-2, h.69

<sup>10</sup> Abd.M. Sulaiman,*Menangulangi Krisis Ekonomi*, (Bandung PT Al Ma'arif,1995), Cet. Ke-1h. 320

<sup>11</sup> Ahmad M. Saifuddin, op.cit.,h.30

keuntungan yang berupa bunga terhadap modal asal dan di bayar secara cicilan setiap hari dan dalam jumlah tertentu dan dalam jangka tertentu pula.

Jika dilihat, eksistensi transaksi seperti ini mempunyai efek sosial yang di timbulkan dan mengandung sifat tolong menolong karena orang yang sangat membutuhkan uang baik modal usaha ataupun keperluan lainnya yang bersifat mendesak akan segera mendapat pertolongan dengan jumlah yang diinginkan. Seperti yang di ungkapkan salah seorang dari pelaku transaksi yakni sebagai berikut :

*“keberadaan rentenir ini sangat membantu kami, karena kami bisa meminjam kapan pun dan tidak ada persyaratan yang harus kami penuhi, lain halnya jika meminjam di bank banyak persyaratan yang harus kami penuhi. Dan keberadaan transaksi ini bisa dengan cepat membantu kami dalam mengatasi masalah keuangan yang sifatnya mendesak yang harus kami penuhi”<sup>12</sup>*

Namun disamping itu terdapat efek negatif yang ditimbulkan oleh transaksi seperti ini yaitu bagi yang berekonomi rendah akan merasa sulit dalam mengembalikan uang cicilan setiap harinya dan ada juga yang diungkapkan oleh salah seorang dari pelaku transaksi yakni sebagai berikut:

*“saya meminjam kerentenir karena mendesak dan kebutuhan yang cepat untuk mengatasi masalah keuangan, akan tetapi setelah saya meminjam saya kurang lancar untuk melunasi utangnya, dan barang yang ada di rumah diambil sebagai jaminan.”<sup>13</sup>*

---

<sup>12</sup> Dariah (umur 45 tahun ), salah seorang peminjam dengan rentenir, wawancara, Tapung, tanggal 24 Febuari 2011

<sup>13</sup> Sutarman (umur 50tahun ), salah seorang peminjam dengan rentenir, wawancara, Tapung, tanggal 24 Febuari 2011

Karena sifat dari pada transaksi seperti ini tanpa memberi kelonggaran waktu dalam pengembalian, begitu ia meminjam besok harinya pembayaran cicilan harus diserahkan, berupa uang pinjaman beserta bunga. Namun demikian banyak diantara para masyarakat meminjam dengan rentenir.

Berdasarkan pada permasalahan diatas, maka peneliti merasa tertarik untuk menjadikan masalah tersebut sebagai objek penelitian dengan judul **“PELAKSANAAN TRANSAKSI PEMINJAMAN UANG KEPADA RENTENIR DI DESA KARYA INDAH KECAMATAN TAPUNG MENURUT TINJAUAN EKONOMI ISLAM”**

## **B. Rumusan Masalah**

- a. Bagaimana pelaksanaan Transaksi Peminjaman uang kepada rentenir ?
- b. Bagaimana persepsi peminjaman terhadap praktek uang kepada rentenir ?
- c. Bagaimana Pandangan Ekonomi Islam terhadap Pelaksanaan Peminjaman uang dengan Rentenir ?

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk mengetahui transaksi peminjam uang kepada rentenir ?
  - b. Untuk mengetahui persepsi peminjaman terhadap praktek uang kepada rentenir?
  - c. Untuk mengetahui pandangan ekonomi Islam terhadap transaksi peminjam uang dengan rentenir ?

## 2. Kegunaan Penelitian

- a. Untuk menambah wawasan bagi penulis tentang Implikasi transaksi peminjam uang dengan rentenir di desa Karya Indah kecamatan Tapung menurut tinjauan Ekonomi Islam.
- b. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Studi di Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum UIN SUSKA RIAU
- c. Menambah pengetahuan dan menambah khazanah kepustakaan.

## **D. Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode survey artinya penulis terjun kelapangan untuk mencari sumberdata mengenai praktek transaksi peminjaman uang pada para rentenir yang berkembang pada masyarakat desa Karya Indah kecamatan Tapung.

Untuk lebih jelasnya hal-hal yang berkaitan dengan metode penelitian ini, akan penulis uraikan sebagai berikut :

### **1. Lokasi**

Penelitian ini dilakukan pada masyarakat desa Karya Indah kecamatan Tapung.

### **2. Subjek dan Objek**

Subjek Penelitian ini adalah masyarakat di desa Karya Indah kecamatan Tapung yang melaksanakan pinjaman kepada rentenir sedangkan objek adalah



Implikasi Transaksi Peminjaman Uang dengan Rentenir di desa Karya Indah  
Kecamatan Tapung menurut Tinjauan Ekonomi Islam

### **3. Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian meliputi dua kategori yaitu :

#### **4. Sumber data Primer**

Yaitu data yang di peroleh melalui wawancara dengan Masyarakat yang meminjam uang

#### **5. Sumber data sekunder**

Yaitu data yang diperoleh dari buku-buku yang berkaitan dengan penelitian di antaranya buku-buku tentang rentenir dan dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan pembahasan penelitian

### **4. Populasi dan Sampel**

Populasi dalam penelitian ini adalah rentenir yang berjumlah 8 orang, dan masyarakat yang melaksanakan transaksi utang piutang yang berjumlah 150 orang

Dari jumlah populasi sebanyak 150 orang, diambil sample sebanyak 30 orang (20%) dan 8 orang rentenir dengan menggunakan metode teknik random sampling.

## **5. Metode Pengumpulan data**

Dalam Penulisan ini digunakan metode pengumpulan data sebagai berikut :

### **a. Observasi**

Yaitu metode pengumpulan data dengan cara mengamati langsung terhadap gejala atau fenomena yang terjadi di lapangan untuk mendapatkan gambaran secara nyata tentang kegiatan yang di teliti.

### **b. Wawancara**

Yaitu peneliti mengadakan wawancara langsung dengan rentenir dan masyarakat yang meminjamkan uang dan mengajukan pertanyaan yang berhubungan dengan masalah yang di teliti.

### **c. Angket**

Yaitu sejumlah pertanyaan yang diajukan kepada responden penelitian yang dijadikan sampel penelitian.

## **6. Analisis Data**

Setelah data terkumpul maka langkah awal dilakukan adalah dengan memilih data tersebut dengan secara cermat kemudian diolah secara deskriptif analitik.

## **E. Metode Penulisan**

### 1. Metode deduktif

Yaitu secara berpikir, berangkat dari pengetahuan bersifat umum dengan titik tolak pengetahuan yang umum dianalisis kemudian diambil kesimpulan secara khusus.

### 2. Metode induktif

Yaitu suatu berpikir yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus yang kongkrit kemudian dari fakta-fakta yang khusus itu ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum.

### 3. Metode deskriptif

Yaitu dengan mengumpulkan data-data dan keterangan untuk dipaparkan kemudian di analisis sehingga dapat disusun sebagaimana di peroleh dalam penelitian ini.

## **F. Sistematika Penulisan**

Dalam penulisan akan dibagi menjadi lima bab, dimana masing-masing bab dalam sub-sub dengan kerangka sebagai berikut :

### **BAB I    PENDAHULUAN**

Pada bab ini dikemukakan mengenai latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

**BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PINJAMAN**

Pada bab ini berisikan tentang pengertian dan dasar hukum pinjaman, rukun dan syarat pinjaman, hukum kelebihan pembayaran pinjaman dan serta masalah rentenir secara umum.

**BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG PINJAMAN**

Pada bab ini berisikan tentang geografi kecamatan, demografi kecamatan, pendidikan dan keagamaan, sosial ekonomi dan srata adat istiadat kemasyarakatan.

**BAB IV HASIL PENELITIAN**

Pada bab ini berisikan tentang Implikasi transaksi peminjaman uang dengan rentenir menurut tinjauan ekomomi Islam dan tentang transaksi pinjam uang dengan rentenir.

**BAB V KESIMPULAN DAN SARAN****DAFTAR PUSTAKAAN**

## BAB II

### TINJAUAN UMUM PINJAMAN

#### A. Pengertian pinjaman

Pinjaman dalam bahasa arab berlafaz yaitu '*ariyah*'.<sup>1</sup>

Sedangkan pinjaman menurut istilah ada beberapa pendapat yaitu:

1. Menurut Hanafiyah, '*ariyah* adalah memberi manfaat secara cuma-cuma.<sup>2</sup>
2. Menurut Syafi'iyah '*ariyah* adalah Kebolehan mengambil manfaat dari seseorang yang membebaskannya, apa yang mungkin untuk dimanfaatkan serta tetap zat barangnya supaya dapat dikembalikan kepada pemiliknya.
3. Dalam kamus istilah fiqih, pinjaman adalah memberi sesuatu dengan orang lain dengan perjanjian bahwa yang bersangkutan membayar dengan jumlah dan ukuran yang sama.<sup>3</sup>

Dari pengertian diatas maka dapat diambil sesuatu kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan pinjaman adalah pembuktian rasa kasih terhadap orang lain (sipemimjam) membantu mereka dalam bermacam-macam keadaan atau kesulitan menghimpun dan memudahkannya, dan bukalah suatu cara mencari utang. Oleh akarena itu tidaklah menjadi suatu keharusan bagi si pemimjam untuk mengambil lebih dari yang dipinjam.

---

<sup>1</sup> Muhammad Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah Penafsiran al-Quran, 1973), Cet. Ke-1, h. 133

<sup>2</sup>Hendi Suhendi,*fiqih Muamalah*,(Jakarta: Raja Grafindo Persada,2002), Cet ke-3

<sup>3</sup>Abdull Mujier dkk, *Kamus Istilah fiqih*,(Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994 ), Cet. Ke-1,h.405

Transaksi pinjam meminjam dapat terlaksana dengan kerelaan hati yang ikhlas. Islam mengakui perlunya hal yang ditunjukkan dengan adanya anjuran untuk bersikap sosial yang penuh kaih sayang.

Kalau kita ikut nash yang menyeruhkan pemberian pinjaman, maka kita dapat mengetahui seberapa jauh pengaruh kewajiban dalam diri peminjaman dan orang yang memberi pinjaman. Bagi peminjaman akan merasa bahagia karena dapat memperoleh kebaikan sehingga ia tidak mencari utang kepada orang lain untuk menutup hutangnya dengan jalan riba karena hendak memanfaatkan penderitaannya. Dengan demikian memberi pinjaman bagi si kreditur hukumnya sunat.<sup>4</sup> Karena agama Islam menganjurkan kepada penganutnya agar selalu tolong menolong dalam kebaikan, hal ini berdasarkan firman Allah surat al-Maidah ayat 2 yaitu;

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya : *“Dan tolong menolonglah dalam mengerjakan kebijakan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran”*<sup>5</sup> (Q.S.Al-Maidah :2)

Dalam surat al-Baqarah ayat 280 juga Allah menyebutkan:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ  
لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

<sup>4</sup>Abu Sura'I Abdul Hadi, *op.cit.*,h.126

<sup>5</sup>Depertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: Toha Putra, 1989), Cet.Ke-2,h. 70

*Artinya : "Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesusahan, maka berilah tangguhan sampai ia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua hutang )itu lebih baik bagimu jikakamu mengetahui.(Qs.Albaqorah:280)*

Selain ayat-ayat yang telah disebutkan di atas, ditemukan juga petunjuk Rasulullah SAW. Yang menghimbau umatnya agar suka memberikan pinjaman kepada sesama muslim yang memerlukannya. Antara lain dalam hadis nabi yang berbunyi :

عن ابي مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ما من مسلم يقرض مسلم قرضا مرتين الا كان كصدقته مرة (رواه ابن ماجه)

*Artinya: "Dari Ibnu Mas'ud bahwa sesungguhnya nabi bersabda" tidaklah seseorang muslim memberi pinjaman kepada orang muslim yang lain dua kali, melainkan pinjaman itu (berkedudukan ) seperti sedekah sekali'<sup>6</sup>(Hr.Ibnu Majah)*

Hadis-hadis yang menerangkan fadillahnya memberi pinjaman itu banyak sekali, sedang pada umumnya dalil-dalil dalam al-Quran dan Hadis menentukan keutamaan tolong menolong dan menunaikan hajat orang Islam serta melonggarkan kesusahan menunaikan hajatnya, semuanya itu dapat digolongkan memberi pinjaman.

Demikian juga hadis rosulullah menyebutkan bahwa :

والله في عون العبد في عون اخیه ( )

---

<sup>6</sup>Asy-Syaukani, *Nilai Authar*, (Terjemahan Amir Hamzah Fachrudin, asep saepullah )Abu Qadi Hasan,(Surabaya: Bina Ilmu, 1993), Cet. Ke-3, h.1779

*Artinya : “Allah akan menolong hambanya itu selama hambanya menolong saudaranya.”<sup>7</sup>* (H.R.Muslim)

Walaupun pinjaman mengandung sifat sama dengan orang memberi sedekah sekali, tapi tidak sepenuhnya dianggap sebagai sifat ikatan sukarela sebab peminjaman mempunyai kewajiban untuk mengembalikan dengan barang yang sama sebagai transaksi penggantian, sebab sipemberi pinjaman dalam memberikan utang sifatnya sukarela tanpa imbalan keuntungan dari perbuatannya. Tetapi pada saat yang sama dia mempunyai hak untuk meminta kembali dari peminjam apabila waktu pengembalian yang telah disepakati telah tiba.

## **B. Rukun dan Syarat Pinjaman**

Adapun rukun dan syarat pinjaman menurut syafi'iyah tersebut adalah sebagai berikut:

1. *Mu'ir* yaitu orang yang berpiutang.
2. *Musta'ir* yaitu orang yang menerima utang.
3. *Sighad*, yaitu kata-kata keduanya yang berupa transaksi ijab dab qobul yang berisikan perjanjian kedua belah pihak pinjaman .<sup>8</sup> Dan seharusnya dalam transaksi pinjaman harus memenuhi beberapa prinsip yaitu :
  - a. Dalam perjanjian pinjaman tidak dibenarkan memungut riba. Sesuai dengan firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 278 yang berbunyi:

---

<sup>7</sup>Adib Bisri Mustofa,*Shaheh Muslim*,(Terjemahan), (Semarang: Asy-Syifa'1993), Cet.1,h.120

<sup>8</sup> Hendi Suhendi,*fiqih Muamalah*,(Jakarta: Raja Grafindo Persada,2002), Cet ke-3



يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَتَقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا  
 إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾

Artinya: “ Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.”<sup>9</sup>

- b. Al-Quran mengisyaratkan apabila dilakukan muamalah secara pinjam maka hendaklah dituliskan. Sesuai dengan firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 282:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamala tidak secara tunai untuk waktu yang telah ditentukan maka hendaklah kamu menuliskannya.”

- c. Bila diperlukan dalam perjanjian pinjaman dapat diserahkan barang jaminan.<sup>10</sup>

Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 283 menyebutkan :

﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ ۖ

<sup>9</sup>Depertemen Agama RI, *koc. Cit*,

<sup>10</sup>M. Zuhri, *Riba dalam al-quran dan Masalah Perbankan*, (Jakarta: Grafindo Persada, 1996), Cet. Ke-2, h.174

*Artinya: “jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh sang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang.”<sup>11</sup>*

### **C. Hukum Kelebihan Dalam Pembayaran pinjaman**

Supaya tujuan mulia dari pinjaman dapat merealisasikan fungsi kemanusiaan bagi orang yang sangat membutuhkan dan tidak berubah dari kebaikan menjadi pemerasan, maka Islam mengatur bahwa apabila kelebihan pembayaran dilakukan si berhutang bukan berdasarkan karena adanya perjanjian sebelumnya, maka kelebihan tersebut halal bagi si piutang dan merupakan kebaikan bagi yang berhutang.

Hal tersebut menunjukkan bahwa melunasi hutang dengan lebih tanpa syarat bunga antara si peminjam dan si pemberi pinjaman itu merupakan hal yang dibolehkan, bahkan perbuatan tersebut adalah hal yang utama dan tidak dianggap sebagai imbalan hutang apabila tidak di syartkan lebih dahulu sewaktu terjadinya transaksi utang piutang.

Sudah menjadi pengetahuan umum di kalangan umat Islam bahwa salah satu dari persoalan-persoalan yang timbul di tengah-tengah masyarakat sekarang ini dibidang ekonomi adalah masalah bunga uang (rente) dan riba. Bunga uang tidak dapat dipisahkan dengan ekonomi sekarang yang berlandaskan pada kekuatan modal, pinjam meminjam modal dengan memakai bunga merupakan satu ciri khas bagi kehidupan sistem ekonomi sekarang.

---

<sup>11</sup>Depertemen Agama RI, *op. cit*, h.71

Modal untuk berusaha dibidang ekonomi seberapa saja dibutuhkan mudah diperoleh apabila ada kesediaan untuk membayar bunga, sebaliknya apabila tidak mau membayar bunga mustahil dapat memperoleh modal yang dibutuhkan itu, sebab orang tidak meminjamkan uangnya dengan cuma-cuma dengan tidak memperoleh suatu apa pun. Padahal uang itu sangat dibutuhkan bagi kepentingan hidupnya dan keluarganya.

Oleh sebab itulah pinjam meminjam dengan memakai bunga sudah demikian kuatnya mempengaruhi jiwa, kehidupan dan pandangan hidup serta peradaban manusia yang hidup pada saat ini. Di sisi lain syari'at Islam melarang pemungutan riba dan larang nya jelas dan tegas, sehingga orang tidak ragu lagi bahwa riba itu haram hukumnya, lantaran bunga uang itu mirip dengan riba. Hal ini menimbulkan keraguan dan kekaburan maka timbullah anggapan dan pendapat dikalangan kaum muslim khususnya, bahwa bunga uang itu sama dengan riba. Dan dengan demikian bunga uang itu pun dianggap orang hukumnya haram seperti haramnya riba.

Menurut Abdul a'la al- Maudhudi bahwa dalam hukum Islam dilarang keras meminjam uang dengan memungut bunga. Apabila kita meminjamkan uang pada seseorang tidak peduli apakah ia meminjam untuk kepentingan konsumsif atau untuk tujuan dagang maka wajib mengembalikan uang itu sesuai dengan jumlah pinjaman dan sepersenpun tidak lebih dari itu.<sup>12</sup>

Sementara menurut Sayyid Qutub ia mengatakan : Islam memuliakan pekerjaan dan menjadikan sebab yang pokok untuk memilih dan mendapat

---

<sup>12</sup> Syabirin Harahap, *Bunga Uang Dan Riba Dalam HUKUM Islam*, (Jakarta: Pustaka al-Husna, 1994), Cet. Ke-2, h.6

uang untung, Islam tidak memperoleh uang yang diam itu berbunga, yang menggandakan uang dengan tidak bekerja hukumannya haram dan termasuk riba.<sup>13</sup>

Sesuai dengan sabda Rasulullah, SAW, yang berbunyi :

( فَمَنْ زَادَ أَوْ سَتَزَادَ فَهُوَ رِبَا )

Artinya : “...siapa yang memberi tambahan dan meminta tambahan ( dalam hal utang piutang) maka termasuk kedalam riba”.  
(H.R.Muslim)<sup>14</sup>

Dalam dunia perekonomian hutang menghutangkan telah menjadi suatu kebiasaan, tidak jarang bahwa diantara pedagang-pedagang menasarkan modal perusahaan pada uang pinjaman, pedagang besar ataupun kecil sama dalam hal ini. Mereka meminjam buat modalnya kepada siapa saja dengan mengharapkan mendapat keuntungan dalam perusahaan mereka.

Transaksi pinjam meminjam uang adalah satu cara yang baik dan efektif dalam dunia perdagangan. Dalam hal ini dapat didasarkan pada kenyataan bahwa bank misalnya mendasarkan usahanya pada perkerjaan pinjam meminjam uang untuk modal, dan bahwa dipandang sebagai sesuatu yang dapat menyokong dan menunjang pertumbuhan dan perekonomian nasional.

Pinjam meminjamkan uang dalam Islam bukanlah sesuatu yang tidak diperkenankan, bahkan syari'at Islam memberikan aturan yang sangat

---

<sup>13</sup> *Ibid, h.85*

<sup>14</sup> Muhammad bin Ismail al-Kahla, *subulussalam*, (Bandung: Dahlan, 1995), juz Iii, Cet. Ke-2, h.27

simpatik dalam utang piutang tersebut. Hal ini dapat dilihat dalam surat al-Baqarah ayat 282 dan ayat 283. adanya nash-nash tersebut kiranya cukup menyakinkan bahwa berhutang piutang tidak dilarang, namun dapat dilihat masalah bunga sama sekali tidak disebutkan di dalamnya. Namun ketiadaan tersebut tidak boleh dikatakan karena kelupaan Allah, karena Allah Maha mengetahui dan mustahil ia bersifat lupa. Demikian pula tidak boleh dikatakan bahwa bunga tidak dapat timbul dari berutang piutang. Realita menunjukan bahwa bunga timbul dari transaksi berutang piutang.

Bunga pada utang piutang tidak disebutkan dalam surat al-baqarah ayat 282 dan ayat 283 yang telah disebutkan terdahulu, akan tetapi pada nash-nash sebelumnya yaitu mulai dari ayat 275-280 telah diatur dan diperingatkan serta dilarang dengan tegas tentang riba.

Bunga dan riba sama-sama dapat timbul dari berhutang piutang, oleh karena itu pinjam meminjam uang dapat dipandang sebagai salah satu pokok pangkal bagi timbulnya bunga dan riba, dan bunga juga bisa timbul dari beberapa hal tersebut dibawah ini:

1. Pinjam meminjam uang antara seseorang dengan orang lain
2. Meminjam uang dan menabung ke bank atau pasar-pasar kredit lainnya
3. Dengan jalan membeli saham atau pun obligasi suatu perusahaan lain-lain sebagainya.<sup>15</sup>

Para ulama mesir mengemukakan bahwa bunga yang timbul dari sumber –sumber tersebut diatas dapat dibedakan dua jenis, yaitu:

---

<sup>15</sup> Syabirin Harahap, *Bunga Uang Dan Riba Dalam HUKUM Islam*, (Jakarta: Pustaka al-Husna, 1984), Cet. Ke-2, h. 81

## 1. Pinjaman konsumtif

Pinjaman konsumtif adalah pinjaman yang diambil seorang untuk memenuhi kebutuhannya hidupnya. Pinjaman ini dapat dibagi menjadi tiga macam, yaitu:

- a) Pinjaman orang-orang lemah. Mereka tidak memiliki siapa pun (yang dapat memenuhi kebutuhan mereka) padahal mereka memerlukan kebutuhan yang sangat mendesak, misalnya sakit, mereka memerlukan pinjaman tersebut untuk memenuhi kebutuhannya. Kasus pada kenyataannya menuntut tanggung rasa dan pertolongan masyarakat untuk memberi bantuan tersebut.
- b) Pinjaman orang yang memerlukan bantuan. Mereka bukan orang yang miskin sama sekali, namun mereka mampu melunasi utangnya namun secara aktual dia tidak mampu untuk itu.
- c) Orang yang mempunyai utang, namun kondisi mereka ini lebih baik dari pada golongan diatas. Contohnya orang yang mempunyai utang pada orang lain. Ia meminjam untuk dapat membayar kembali utangnya dengan cepat.<sup>16</sup>

## 2. Pinjaman Produktif

Adapun yang dimaksud dengan pinjaman produktif adalah pinjaman yang diambil seseorang untuk dipakai sebagai modal untuk mengembangkan usahanya, ia menanamkannya dan mengembangkannya dengan harapan mendapatkan keuntungan. Disini terdapat paksaan agar di

---

<sup>16</sup> Mutadha Muthahhari, *Asuransi Dan Riba*, (Bandung: Pustaka Hidayat, 1995), Cet. Ke-1, h.45

dalam meminjam ini debitur atau si peminjam tidak menggunakan untuk keperluan hidupnya, melainkan ia harus menggunakan untuk menambah modal dan memperbesar keuntungan, atau karena ia tidak memiliki modal atau karena modalnya tidak cukup untuk menjalankan usahanya, maka ia meminjam modal kepada orang lain atau badan usaha seperti bank. Dan ia memberikan bunga atas pinjaman tersebut.<sup>17</sup>

Sebagian ulama berpendapat, bahwa pinjaman yang diharamkan hanyalah pinjaman untuk kepentingan konsumtif saja, sedangkan pinjaman untuk kepentingan produktif tidak haram, karena riba ialah karena adanya sifat pemerasan dan sifat pemerasan ini hanya bisa terjadi pada pinjaman konsumtif. Sebab si peminjam bermaksud menggunakan untuk menutup kebutuhan –kebutuhan pokoknya. Peminjaman melakukan hal itu karena darurat dan tiada jalan lain yang dapat ditempuhnya selain mengambil pinjaman tersebut. Maka mengambil keuntungan dari pinjaman konsumtif semacam ini, merupakan salah satu bentuk manipulasi terhadap keadaan orang yang terjepit yaitu orang yang semestinya dikasihani dan di beri bantuan.<sup>18</sup>

Pinjaman produktif berbeda dengan pinjaman konsumtif oleh karena sifat pemerasan pada pinjaman konsumtif lebih besar dari pada pinjaman produktif. Tetapi tidak berarti bahwa tidak ada pemerasan pada pinjaman produktif, karena disini tidak terbayangkan terjadinya pemerasan pihak kreditur kepada debitur, bahkan mungkin terjadi sebaliknya, yaitu

---

<sup>17</sup> *Ibid*,

<sup>18</sup> Abu Sura'I Abdul Hadi, *op. cit*, h. 160

kreditur menjadi pihak yang terperas. Karena debitur atau si peminjam dapat memperoleh keuntungan dari peminjamnya dalam mendanai rencana-rencana besarnya dan mendapat untung besar. Tetapi hanya memberi sebahagian kecil dari keuntungan itu kepada pihak kreditur. Inilah yang terjadi pada bank-bank dimana ia memperoleh keuntungan yang begitu besar, tapi kemudian hanya memberi imbalan yang kecil kepada para deposen.

Anggapan bahwa haramnya bunga terbatas pada pinjaman konsumtif saja karena disinilah ada illat pemerasan adalah suatu anggapan yang lemah, sebab pemasaran ini juga dapat terjadi pada pinjaman yang bersifat produktif seperti yang telah diungkapkan diatas tadi.

### **Rentenir Dalam Hukum Islam**

Rentenir berasal dari kata rente (renten) yaitu kata benda yang artinya bunga uang.<sup>19</sup> Sedangkan rentenir adalah kata kerja yang artinya orang yang membungakan uang.

Sehubungan dengan hal diatas ada baiknya kita tinjau pendapat dan pandangan seorang ekonom Indonesia yang terkemuka Muhammad Hata mengatakan “ riba itu semata-mata konsumtif yaitu dipungut dari orang-orang miskin yang meminjam uang untuk keperluan hidupnya, dengan tidak berfikir panjang tentang resikonya, maka tidak tergolong riba kelebihan yang dipungut dari orang-orang yang meminjam uang untuk membuka atau untuk menambah modal usahanya, karena ia telah mempertimbangkan terlebih dahulu bunga

---

<sup>19</sup>Muhammad Ali, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modren*, (Jakarta: Pustaka Amani, tt), Cet. Ke-2, h.354



yang mesti dibayarnya. Jika akan dirasakan akan lebih menguntungkan maka ia akan meminjam uang yang bunga itu, sekiranya tidak menguntungkan sudah barang tentu ia mengurungkan niatnya. Semacam itulah yang disebut dengan rente. Jadi rente sifatnya produktif, ia adalah sebahagian dari keuntungan yang diperoleh dengan bantuan modal orang lain. Sedangkan riba adalah hasil uang yang tidak produktif.<sup>20</sup>

Jadi dari keterangan diatas dapat kita ketahui bahwa rente (renten) adalah bunga dari pinjaman yang digunakan untuk produktif. Sedangkan riba adalah bunga pinjaman yang dimanfaatkan untuk konsumtif atau kebutuhan lain untuk kebutuhan produktif.

---

<sup>20</sup> Hamzah Ya'kub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, (Bandung: C.V Dipenegoro, 1992), Cet.Ke-1, h.194

## **BAB III**

### **GAMBARAN UMUM DESA KARYA INDAH**

#### **A. Geografi dan Demografis**

##### **1. Geografis**

Desa karya indah merupakan salah satu desa yang berada di wilayah Kecamatan Tapung luas wilayahnya 13,25 km<sup>2</sup> ditinjau dari jarak desa dengan pusat pemerintahan kota pekanbaru :

Sedangkan ditinjau dari segi pembatasan kelurahan dengan daerah sekitarnya:

- Sebelah utara berbatasan dengan desa Tampan
- sebelah selatan berbatasan dengan desa Rimbo Panjang
- Sebelah barat berbatasan dengan desa Pantai Cermin
- Sebelah timur berbatasan dengan desa Simpang Baru

##### **2. Demografis Desa Karya Indah**

Masyarakat desa Karya Indah dihuni oleh berbagai macam suku dan agama yang datang dari berbagai daerah, namun demikian masyarakat desa Karya Indah selalu bahu membahu di berbagai macam kegiatan kemasyarakatan untuk mengembangkan desa Karya Indah.

Desa Karya Indah terbagi RW dan RT, dengan jumlah penduduk 3800 jiwa orang dari 770 Kepala Keluarga yang terdiri dari jumlah laki-laki 1757 orang dan perempuan 2043 orang, Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**TABEL I**  
**KLAFIKASI PENDUDUK DESA KARYA INDAH MENURUT JENIS**  
**KELAMIN**

NO	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1	Laki-laki	1757 orang	46,23 %
2	Perempuan	2043 orang	53,77 %
	Jumlah keseluruhan	3800 orang	100 %

Sumber Data : kantor desa Karya Indah

Dari tabel diatas dapat diketahui jumlah penduduk desa Karya Indah menurut perbandingan jenis kelamin dapat di ketahui bahwa jenis kelamin Laki-laki sebanyak 1757 orang sedangkan jenis kelamin perempuan adalah sebanyak 2043 orang

Jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur

Jumlah penduduk desa Karya Indah ditinjau dari segi kelompok umur terdapat empat kelompok umur mulai dari 0 tahun sampai 51 tahun keatas.

Hal ini dapat dilihat dari tabel berikut :

**TABEL II**  
**KLAFIKASI PENDUDUK DESA KARYA INDAH MENURUT**  
**KELOMPOK UMUR**

No	Batas Umur	Frekwensi	Presentase
1	04-06 tahun	456 orang	12%
2	07-12 tahun	950 orang	25%
3	13-15 tahun	350 orang	9,2%
4	16-19 tahun	730 orang	19,3%
5	20-26 tahun	273 orang	7,1%
6	27-40 tahun	200 orang	5,2%
7	40 tahun keatas	848 orang	22,4%
	Jumlah	3800 orang	100,00%

Sumber data : monografi desa Karya Indah

Dari tabel 11 di atas dapat dilihat bahwa klafikasi penduduk desa Karya Indah berdasarkan kelompok umur 04-06 tahun sebanyak 456 orang atau 12%, jumlah penduduk yang berumur 07-12 tahun atau usia sekolah dasar(SD)berjumlah 950 orang atau 25%, jumlah penduduk yang berusia 13-15 tahun atau usia sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) berjumlah 350 orang atau 9,2%, jumlah penduduk berusia 16-19 tahun berjumlah 730 orang atau 19,3%, jumlah penduduk berusia 20-26 tahun berjumlah 273 orang atau

7,1, jumlah penduduk yang berusia 27-40 tahun berjumlah 200 orang atau 5,2%, jumlah penduduk yang berusia 40 tahun keatas berjumlah 848 orang atau 22,4%.

Dari keterangan di atas dapat kita simpulkan bahwa mayoritas penduduk yang bertempat tinggal di desa Karya Indah berumur 16-19 tahun atau usia remaja. Dan penduduk yang berusia 20-26 tahun adalah yang paling sedikit mendiami desa Karya Indah .

Desa Karya Indah dihuni oleh beragam suku bangsa, walupun demikian, mereka bisa saling menghormati dan berkerja sama untuk membangun desa Karya Indah.

## **B. Keadaan Ekonomi**

Faktor ekonomi memegang peranan yang sangat menentukan dalam kehidupan ekonomi masyarakat sehari-hari. Mata pencarian penduduk Desa Karya Indah sebagian besar adalah sebagai petani karet yang sesuai dengan alam yang berada di dataran 13,25 km

Disamping petani karet penduduk desa Karya Indah tersebut ada juga yang menjadi pegawai negri sipil, pedagang, buruh dan lain-lain.

Untuk mengetahui jenis mata pencarian penduduk desa Karya Indah dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**TABEL III**  
**KLAFIKASI PENDUDUK DESA KARYA INDAH BERDASARKAN MATA**  
**PENCAHARIAN**

<b>NO</b>	<b>MATA PENCAHARIAN</b>	<b>JUMLAH</b>
1	Petani	1472
2	Pedagang	1112
3	Pegawai Negeri Sipil	185
4	Tukang jahit	60
5	Buruh	568
6	Dan lain-lain	95
	<b>JUMLAH KESELURUHAN</b>	<b>100%</b>

Sumber Data : Kantor Kepala Desa Karya Indah

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa mayoritas penduduk Desa Karya Indah berkerja petani. Hal ini dapat dilihat dari keterangan diatas yaitu sekelompok sebanyak 1472 orang, penduduk sebagai pedagang sebanyak 1112 orang, penduduk yang berkerja sebagai pegawai negri sipil sebanyak 185 orang, penduduk yang berkerja sebagai tukang jahit 60 orang, penduduk sebagai buruh 568 orang, dan penduduk lainnya sebanyak 95 orang.

Dari keterangan di atas juga dapatlah disimpulkan bahwa mayoritas penduduk Desa Karya Indah disamping sebagai petani yaitu 1472 orang,

selanjutnya terbanyak kedua yaitu sebagai pedagang 1112 orang, selanjutnya urutan yang ketiga yaitu berkerja sebagai buruh sebanyak 568 orang.

## **C. Pendidikan dan Keagamaan**

### **1. Pendidikan**

Pendidikan merupakan sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan manusia baik dalam kehidupan perorangan, keluarga, maupun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. maju mundurnya suatu bangsa, negara dan agama ditentukan oleh tingkat pendidikan masyarakat. Tanpa pendidikan manusia tidak akan dapat hidup di dunia ini dengan wajar, zaman sekarang tanpa ilmu manusia tidak akan berguna baik untuk diri sendiri, keluarga maupun bangsa dan negara.

Dalam rangka mewujudkan pendidikan tersebut pemerintah telah membangun sarana dan prasarana di seluruh Indonesia dan tidak ketinggalan desa Karya Indah.

Untuk mengetahui jumlah penduduk desa Karya Indah berdasarkan pendidikan dapat dilihat pada tabel-tabel berikut ini :

**TABEL IV**  
**KLAFIKASI PENDUDUK DESA KARYA INDAH BERDASARKAN**  
**TINGKAT PENDIDIKAN**

<b>NO</b>	<b>PENDIDIKAN</b>	<b>JUMLAH</b>
1	Peguruan Tinggi	95
2	Diploma	60
3	SLTP	185
4	SLTA	568
5	SD	1112
6	TK	1472
	<b>JUMLAH</b>	<b>100%</b>

Sumber data : desa Karya Indah

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk desa Karya Indah berdasarkan tingkat pendidikan sampai perguruan tinggi baik negeri maupun swasta berjumlah 95 orang, penduduk yang tingkat pendidikannya sampai diploma (D1, D2, D3) berjumlah 60 orang, penduduk yang tingkat pendidikannya SLTP berjumlah 185 orang, penduduk yang tingkat pendidikannya SLTA berjumlah 568 orang, selanjutnya pendidikan tingkat SD berjumlah 1112 orang, sedangkan penduduk yang tingkat pendidikannya TK sebanyak 1472 orang, akan tetapi sebagian mereka ada yang tidak menetap di desa Karya Indah.



Dari keterangan di atas dapat dilihat bahwa tingkat pendidikan penduduk desa Karya Indah termasuk baik karena banyaknya warga yang menyekolahkan anaknya sampai jenjang Strata satu (S1), dan minat untuk menuntut ilmu sangat besar.

Selanjutnya untuk melihat lembaga-lembaga pendidikan yang terdapat di desa Karya Indah dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**TABEL V**

**KLAFIKASI LEMBAGA PENDIDIKAN DESA KARYA INDAH**

No	Pendidikan	Jumlah
1	SLTP	1
2	SD	2
3	TK	2
	Jumlah	5

Sumber data: kantor desa Karya Indah

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa fasilitas pendidikan desa Karya Indah cukup baik karena terdapat 1 SLTP, 2 SD dan juga 2 TK .

## **2. Kehidupan Keagamaan**

Agama bagi manusia merupakan kebutuhan yang sangat penting, dengan agama manusia dapat merasakan nikmat hidup, karena tanpa agama manusia terombang ambing oleh kehidupan yang tanpa tujuan. Agama merupakan sumber kehidupan dan kebahagiaan manusia di akhirat.

Untuk mengetahui klafikasi penduduk desa Karya Indah berdasarkan agama dan kepercayaan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**TABEL VI**  
**KLAFIKASI PENDUDUK DESA KARYA INDAH BERDASARKAN**  
**AGAMA**

No	Agama	Jumlah
1	Islam	3424 orang
2	Krisren	376 orang
	Jumlah	3800 orang

Sember data : kantor desa Karya Indah

Dari tabel diatas dapat dikatakan bahwa mayoritas penduduk desa Karya Indah adalah beragama Islam yaitu sebanyak 3424 orang, walaupun demikian, perbedaan agama desa Karya Islam tidak menjadikan mereka untuk saling bertikai, malahan mereka dapat hidup berdampingan secara damai.

Pada masyarakat desa Karya Indah penduduk mayoritas agama Islam yang ditandai dengan besarnya perhatian masyarakat terhadap perkembangan agama Islam itu sendiri yaitu dengan dibangunnya masjid dan mushallah. Baik atas swadaya masyarakat maupun bantuan dari pemerintah.

Untuk lebih jelasnya tentang tempat-tempat ibadah desa Karya Indah dapat dilihat pada tabel berikut :

**TABEL VII****KLAFIKASI TEMPAT PERIBADATAN DI DESA KARYA INDAH**

<b>No</b>	<b>Tempat Ibadah</b>	<b>Jumlah</b>
1	Mesjid	6 buah
2	Musholla	10 buah
3	Gereja	1 buah
	Jumlah	17 buah

Sumber data : kantor desa Karya Indah

Dari tabel di atas dapat diperoleh keterangan bahwa tempat peribadatan di desa Karya Indah sudah memadai yaitu untuk umat Islam ada 6 buah mesjid dan ada 10 buah mushalla, untuk umat Kristen ada satu gereja.

Mesjid dan mushalla ini selain untuk tempat peribadatan juga digunakan oleh para jama'ah untuk tempat berkumpul untuk menambah ilmu pengetahuan dibidang agama. Adapun aktifitas yang mereka lakukan adalah sebagai berikut :

- 1) Pendidikan anak-anak dalam belajar membaca al-Quran, doa-doa dan bacaan sholat, ini dilakukan 6 kali seminggu dengan mendirikan TPA dan MDA.
- 2) Tempat belajar seni al-Quran. Seni al-Quran diajarkan di mesjid 3 kali dalam satu minggu yaitu senin malam, rabu malam dan jum'at malam.

3) Tempat mengadakan wirit pengajian ibu-ibu, bapak-bapak dan remaja. Pengajian ibu-ibu dilakukan satu kali dalam seminggu yaitu setiap sore jum'at setelah selesai sholat ashar, dan wirit pengajian untuk umum sekaligus bapak-bapak dilakukan pada hari minggu malam setelah sholat magrib, sedangkan wirit pengajian remaja dilakukan dua kali dalam satu bulan yaitu setiap jum'at malam pada awal bulan dan akhir bulan.

4) Tempat mengadakan peringatan hari-hari besar Islam dan sebagainya.

Selain di mesjid warga masyarakat desa karya Indah juga memanfaatkan rumah-rumah warga untuk mengadakan wirit yasin setiap malam jum'at secara bergiliran.

**BAB IV**

**PELAKSANAAN TRANSAKSI PEMINJAMAN UANG DENGAN  
RENTENIR MENURUT EKONOMI ISLAM**

**A. Pelaksanaan Transaksi Pinjaman Uang Kepada Rentenir**

Proses peminjaman uang yang dilakukan oleh sebahagian masyarakat desa karya indah cukup lama . praktek peminjaman uang ini diperkasai oleh beberapa orang lain yang mempunyai modal yang bersedia untuk dipinjamkan kepada orang lain yang membutuhkan, dengan ketentuan harus ada penambahan yang berupa persen dari jumlah uang yang di pinjamkan semula. Pada dasarnya transaksi peminjaman uang dengan para rentenir ini di dasarkan pada tolong-menolong dan rasa kepercayaan yang ia pinjam untuk menggunakan uang yang ia pinjam tanpa ada jaminan apa pun.

Keberadaan para rentenir banyak dirasakan manfaat oleh sebahagian orang yang pernah meminjam, bahwa mereka sangat tertolong didalam memenuhi kebutuhan baik untuk kebutuhan konsumtif atau kebutuhan tambahan modal berdagang (produktif). Sebab bila dibandingkan dengan lembaga keuangan lainnya bank misalnya, bila ingin meminjam di lembaga ini harus memenuhi persyaratan yang lengkap dan harus ada barang jaminan untuk dipakai sebagai boroh.

Namun lain halnya sistem yang diatur oleh rentenir ini, dimana seseorang yang ingin meminjam uang langsung saja meminta permohonan secara lisan bahwa ingin menggunakan dana tersebut untuk keperluan yang

diinginkan. Kemudian si kreditur melihat atau layak tidaknya usaha yang hendak ia jalankan atau dengan alasan apa pun pihak debitur meminjamkan uang tersebut, karena pihak kreditur harus menilai sanggup tidaknya debitur untuk mengembalikan uang tersebut tiap hari beserta bungalnya. Oleh karena itu pihak debitur harus memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh para rentenir. Ketentuan pembayaran uang dari para rentenir dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**TABEL VII**  
**KETENTUAN PEMBAYARAN UANG**  
**DARI PARA RENTENIR**

No	Jumlah Pembayaran	10%			20%		
		P. Kredit	J. Harian	Jumlah	P. Kredit	J. Harian	Jumlah
		Rp		Rp	Rp		Rp
1	Rp. 300.000,-	10.000,-	33 hari	330.000,-	3.600,-	100 hari	360.000,-
2	Rp. 500.000,-	15.000,-	37 hari	550.000,-	6.000,-	100 hari	600.000,-
3	Rp. 1.000.000,-	30.000,-	37 hari	1.110.000,-	25.000,-	55 hari	1.375.000,-
4	Rp. 1.000.000,-	-	-	-	14.000,-	100 hari	1.400.000,-
5	Rp. 2.000.000,-	60.000,-	37 hari	2.220.000,-	28.000,-	100 hari	2.800.000,-

*Sumber: Catatan Pembukuan Rentenir (Kreditur) tahun 2003/2004*

Dari tabel di atas dapat kita lihat bahwa penetapan persenan yang ditetapkan oleh para rentenir berkisar 10-20% dari uang pinjaman yang selama 37 hari. Oleh karena itu debitur atau si peminjam harus mempertimbangkan tentang bunga pinjaman yang harus ia bayar beserta besar pinjmannya dalam jangka waktu yang telah disepakati. Jika dirasakannya akan lebih menguntungkan dan dirasakan sanggup membayar cicilannya setiap hari maka ia akan meminjam uang yang berbunga itu, dan jika sekiranya tidak akan

mengguntungkan sudah tentu ia akan mengurungkan niatnya meminjam uang dengan imbalan persen atau bunga.

Transaksi peminjaman uang oleh sebahagian masyarakat desa Karya Indah para rentenir perekonomian baik dan lancar , namun ia dapat juga mengakibatkan perekonomian seseorang kurang baik dan tidak lancar karena tidak mempergunakan dan pinjaman tersebut untuk keperluan yang produktif, sebab ia harus mengeluarkan uang setiap harinya untuk membayar cicilan sehingga kebutuhan yang lain sulit untuk dipenuhi atau tidak terpenuhi sama sekali. Seperti yang pernah dialami oleh salah seorang pelaku transaksi peminjaman uang dengan para rentenir, dimana ia mempergunakan uang tersebut tidak pada usaha produktif, namun peminjaman dana tersebut untuk keperluan yang mendesak yaitu seperti yang pernah ia kisahkan bahwa ia sebagai tukang ojek, di mana ia membeli Honda tersebut dari P.T.Kapella setahun yang lalu, namun pembelian tidak secara cash akan tetapi secara kredit selama beberapa tahun lamanya, dan pembayaran tersebut dilakukan sebulan sekali dengan jumlah pembayaran sebanyak Rp. 528.000,-.

Namun karena nasib buruk sedang menyimpannya ia mengalami kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kerusakan pada Honda tersebut, maka untuk menambah uang perbaikan ia terpaksa meminjam uang kepada rentenir, dengan jumlah pinjaman Rp.1.000.000,- dengan perjanjian akan mengembalikan cicilan setiap karinya sebesar Rp.60.000,- selama 37 hari.

Selama perbaikan Honda, ia pun dapat bekerja kembali untuk memenuhi kebutuhan keluarga 39 lagi harus mengembalikan uang

cicilan dari uang pinjaman pada rentenir, sementara uang setoran pembayaran kredit Honda tidak dibayarkan dan menunggak selama 2 bulan lamanya, maka pihak kapella menarik hondanyadan akhirnya ia pun kehilangan pekerjaan sampai ia melunasi tunggakan tersebut.

Dari kisah yang pernah diceritakan debitur tersebut diatas, maka dapat kita ketahui bahwa pinjaman uang dari para rentenir bagi seseorang yang mempunyai pendapatan kecil dan tidak bersifat produktif sementara kebutuhan yang membutuhkan pula dan berakibat kurang baik terhadap ekonomi. Karena sifat pembayaran dari pada pinjaman dari para rentenir seperti tidak memberikan kesempatan untuk melepaskan diri dari kesulitan 1 sampai 2 bulan lamanya, melainkan begitu debitur meminjam uang maka besak harinya ia harus membayar tunggakan hari kemaren, sehingga pembayaran harus cukup selama tiga puluh tujuh hari atau tiga puluh tujuh kali pembayaran yang sesuai dengan perjanjian yang pernah disepakati. Dan apabila susah dalam pembayaran uangnya, maka pihak rentenir tidak percaya untuk meminjam uang berikutnya.

## **B. Pesepsi Peminjaman Uang kepada Rentenir**

Adapun Presepsi masyarakat melaksanakan peminjam uang dengan para pada rentenir dapat dilihat pada tabel dibawah ini:



**TABEL VIII**  
**PRESEPSI APA YANG MENYEBABKAN MEMINJAM PADA**  
**RENTENIR**

OPTION	ARTENATIF JAWABAN	F	P
A	Mudah Mendapatkan	12	40%
B	Tidak memberatkan	8	27%
C	Karena sangat butuh	10	33%

Dari tabel diatas jelas terlihat bahwa factor-faktor yang ,mempengaruhi responden meminjam uang dengan para rentenir adalah yang pertama karena mudah mendapatkannya, ini terlihat dari mayoritas responden atau 12 orang memilih option “A” atau 40%, kemudian factor yang seterusnya adalah karena responden merasa meminjam uang dengan para rentenir tidak memberatkan, hal ini dijawab oleh 8 orang atau 27% ,dan factor yang ketiga masyarakat melaksanakan pinjam uang dengan rentenir adalah karena responden sangat butuh menjawab 10 orang atau 33%.

Dari keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa faktor yang mempengaruhi masyarakat melaksanakan transaksi peminjaman uang dengan para rentenir adalah karena yang pertama mudah, kedua karena butuh, ketiga tidak memberatkan.

Selanjutnya untuk mengetahui untuk keperluan apa uang yang dipinjam dengan renternir dapat kita lihat pada tabel berikut ini:

**TABEL IX**  
**UNTUK KEPERLUAN APA SAJA UANG YANG DIPINJAN DENGAN**  
**RENTENIR**

<b>OPTION</b>	<b>ARTERNATIF JAWABAN</b>	<b>F</b>	<b>P</b>
A	Untuk tambah modal dagang	14	47%
B	Untuk keperluan mendesak	10	33%
C	Konsumtif	6	20%

Dari tabel diatas jelas terlihat bahwa uang yang responden pinjam dengan para rentenir adalah yang pertama karena untuk tambahan modal, ini terlihat dari mayoritas responden atau 14 orang memilih option “A” atau 47%, kemudian yang menggunakan uang yang mereka pinjam pada para rentenir untuk keperluan mendesak sebanyak 10 orang atau 33%.

Karena ia berpendapat bahwa bunga yang ditetapkan oleh para rentenir terlalu tinggi sehingga dapat mempengaruhi pendapatan ekonomi keluarganya karena harus membagi pendapatan dengan pembayaran uang cicilan setiap harinya bahwa mereka uang untuk keluarga

Keberadaan rentenir ini banyak dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang pernah meminjam, bahwa mereka sangat tertolong sekali didalam memenuhi kebutuhan baik untuk kebutuhan konsumtif maupun untuk kebutuhan tambahan modal perdagangan (produktif). Sebab bila dibandingkan dengan lembaga keuangan lain bank misalnya, bila ingin meminjam di lembaga ini harus memenuhi persyaratan yang lengkap dan harus ada barang jaminan untuk dipakai sebagai boroh.

Namun untuk mengetahui perasaan responden menerima penetapan persen dari para rentenir dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**TABEL X**  
**PERASAAN RESPONDEN MENERIMA PENETAPAN PERSEN**  
**OLEH PARA RENTENIR**

<b>OPTION</b>	<b>ARTERNATIF JAWABAN</b>	<b>F</b>	<b>P</b>
A	Tidak keberatan	18	60%
B	Biasa-biasa saja	6	20%
C	Keberatan dan merasa terpaksa	6	20%

Dari tabel diatas jelas terlihat bahwa 60% atau 18 orang dari responden tidak keberatan menerima penetapan persen yang ditetapkan oleh para rentenir. Karena pihak peminjam lebih berfikiran bahwa apabila dana yang dipinjamkan oleh para rentenir digunakan untuk kebutuhan dagang mereka akan menghasilkan laba lebih besar dari bunga yang ditetapkan, sehingga penetapan persen tersebut tidak dirasakan memberi beban kepadanya. Dan walaupun mendapatkan keuntungan yang sedikit , uang masuk akan selalu ada dari hasil penjualan sehingga untuk melunasi pinjaman tersebut secara cicilan jutru akan meringankan responden dalam pelunasan hutangnya. Sementara 6 orang dari responden yang mengatakan bahwa penetapan persen oleh para rentenir hal biasa. Karena pada masa sekarang ini tidak ada pemberian pinjaman uang tanpa ada persen yang doi berikan oleh sipemilik modal. Namun sebanyak 6 orang dari responden yang merasa terpaksa karena merasa keberatan terhadap penetapan bunga atau persen dari para rentenir, yang

menurut salah seorang responden mengatakan bahwa ia sangat keberatan karena disamping persen terlalu tinggi yaitu sebesar 10-20 % di tambah pula pembayaran cicilannya harus setiap hari di bayar tanpa memberi kelonggaran waktu untuk melepaskan diri dari kesulitan yang sedang ia hadapi, namun terpaksa meminjam uang tersebut untuk memenuhi kebutuhannya karena jalan tersebut satu-satunya jalan keluar baginya.<sup>1</sup>

Walaupun bagaimana pun pinjaman uang dari para rentenir apabila tidak dipergunakan untuk kebutuhan dagang atau produksi akan merasa kesulitan dalam mengembalikannya harus segera dibayar dan barang tentu akan lebih menyusakan debitur dalam mengembalikan uang pinjamannya tersebut.

Namun lain halnya sistem yang diatur oleh para rentenir ini, dimana seseorang yang ingin meminjam uang langsung saja meminta permohonan secara lisan bahwa ingin menggunakan dana tersebut untuk keperluan yang diinginkan.

Untuk mengetahui bagaiman perasaan responden ketika meminjam uang dari para rentenir dapat dilihat pada tabel berikut ini:

---

<sup>1</sup> Sulaiman, *salah seorang pelaku peminjaman uang denga renteni*, wawancara, Desa Karya Indah 10 juni 2011

**TABEL XI**  
**PERASAAN RESPONDEN KETIKA MELAKUKAN PEMINJAMAN**  
**UANG PADA PARA RENTENIR**

<b>OPTION</b>	<b>ARTERNATIF JAWABAN</b>	<b>F</b>	<b>P</b>
A	Puas	13	44%
B	Biasa-biasa saja	7	23%
C	Tidak puas	10	33%

Dari tabel diatas jelas bahwa 13 orang dari jumlah responden merasa puas atas eksistensi para rentenir dan keberadaan para rentenir ini sangat menolong sekali terhadap orang yang dalam kesulitan. Sementara 10 orang dari responden yang meminjam dengan rentenir merasa tidak puas. karena ia berpendapat bahwa bunga yang ditetapkan oleh para rentenir terlalu tinggi sehingga dapat mempengaruhi pendapatan ekonomi keluarganya karena harus membagi pendapatan dengan pembayaran uang cicilan setiap harinya dahwa mereka uang untuk keluarga. Dan responden yang mengatakan bahwa biasa-biasa saja ketika meminjam uang dari para rentenir sebanyak 7 orang.

Kemudian untuk mengetahui bagaimana keberhasilan responden dalam menggunakan uang yang dipinjam dari para rentenir dapat kita lihat pada tabel berikut ini:

**TABEL XII**  
**KEBEHASILAN MENGGUNAKAN UANG YANG DIPINJAM PADA**  
**PARA RENTENIR UNTUK MODAL**

OPTION	ARTENATIF JAWABAN	F	P
A	Berhasil	15	50%
B	Kadang –kadang berhasil	10	33%
C	Tidak berhasil	5	17%

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa responden yang berhasil dalam menggunakan uang yang dipinjam dari para rentenir sebanyak 15 atau 50%, dan responden yang kadang-kadang berhasil dalam menggunakan uang yang dipinjam dari para rentenir sebanyak 10 atau 33%, sementara 5 atau 17% responden mengatakan bahwa mereka tidak berhasil menggunakan uang yang dipinjam dari para rentenir tersebut.

Apabila diperhatikan jawaban responden diatas, dapat kita ketahui bahwa keberhasilan menggunakan uang pinjaman dari para rentenir tergantung kepada kepandaian seseorang dalam memutar modal yang sedang ia gunakan. Apabila ia pandai mempergunakannya, modal tersebut akan menghasilkan laba. Maka ia akan merasa keberhasilan usahany dari modal yang ia pinjam. Tetapi apabila ia tidak pandai menggunakan dana tersebut, maka ia harus membayar uang cicilan setiap harinya berserta bunga yang telah ditetapkan.

**TABEL XIII**  
**SEPENGETAHUAN ANDA BAGAIMANA PANDANGAN HUKUM**  
**ISLAM TERHADAP TRANSAKSI PEMINJAMAN UANG DENGAN**  
**RENTENIR**

<b>OPTION</b>	<b>ARTENATIF JAWA</b>	<b>F</b>	<b>P</b>
A	Dibolehkan	7	23%
B	Tidak tahu	18	60%
C	Dilarang	5	17%

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa responden yang menyatakan bahwa dalam pandangan hukum Islam peminjaman uang dengan rentenir dibolehkan sebanyak 7 orang atau 23%, selanjutnya responden yang menyatakan bahwa peminjaman uang dengan rentenir tidak dibolehkan dalam Islam sebanyak 7orang, sedangkan responden yang menyatakan bahwa tidak tahu sama sekali apakah peminjaman uang dengan para rentenir dibolehkan atau dilarang oleh Islam sebanyak 18 orang atau 60%.

Dari keterangan diatas dapat kita simpulkan bahwa mayoritas responden tidak mengetahui bagaimanakah hukum peminjaman uang pada rentenir yang terjadi di Desa Karya Indah. Hal ini sesuai hasil wawancara dengan salah seorang peminjam uang yang bernama suryanto yang mengatakan bahwa ia tidak tahu sama sekali tentang hukum pinjaman uang dengan rentenir dalam Islam ini karena ia sangat membutuhkan modal dan jalan yang termudah adalah meminjam dengan para rentenir tanpa ambil tahu akan hukumnya.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Suryanto (umur 32 tahun), *salah seorang peminjam*, wawancara, desa Karya Indah

### C. Tinjauan Ekonimi Islam

Dari data yang di peroleh baik dari angket, wawancara maupun observasi dapat lah diperoleh keterangan bahwa praktek peminjaman uang dengan rentenir yang dilaksanakan oleh sebahagian masyarakat desa Karya Inda mengandung unsure-unsur riba.

Menurut Abu Qodi Hasan salah seorang guru besar Islam mengemukakan pendapat bahwa sifat riba adalah:

1. Memaksa, yaitu apabila telah jatuh tempo orang yang berhutang dipaksa memilih antara membayar atau menambah utangnya. Andai kata ia tidak dapat membayar terpaksa ia terima tambahan utangnya.
2. Dharar, yaitu menimbulkan kesusahan lantaran berat dan mahalny. Sekiranya berdagang dengan uang itu tidak dapat untung yang cukup buat makan, minum dan membayar hutang.
3. Berlipat ganda, yaitu tidak terbatas walaupun kecil bunga yang dipungut dari suatu pinjaman akan memberatkan juga lantaran berlipat ganda.<sup>3</sup>

Sifat pinjam-meminjam yang tidak mengakibatkan riba adalah sebagai berikut :

1. Tidak membawa kepada berganda atau berlipat ganda
2. Tidak mahal, sekiranya orang yang meminjam dapat berusaha dengan uang dengan tidak menanggung beban.
3. Pinjaman itu hendalah untuk berdagang dan tidak sifat konsumtif

---

<sup>3</sup> Hamzah Ya'kub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, (Bandung: C.V. Dipenegoro, 1992), Cet. Ke-1, h.20



Kemudian untuk mengetahui mana yang tidak termasuk riba, hendalah dilihat dari segi mudhorat dan manfaat yang didapatkan, terlaranglah memugut dengan cara mendatangkan mudhorat orang lain. Hal ini sesuai dengan hadis nabi yang menyebutkan:

Artinya : jangan memudratkan yang tidak memudhoratkan”<sup>4</sup>

Berbuat mudhorat sebagaimana yang dimaksudkan dalam hadits tersebut diatas, kiranya tidak lain dari berbuat aniaya. Jika bunga itu dipungut dengan cara yang memudhoratkan atau menganiaya bagi orang lain, niscaya bunga itu telah tumbuh sebagai riba. Bunga yang demikian dapat disebut sebagai bunga dhararatau bunga mahzum, yakni bunga yang mengakibatkan aniaya. Sebaliknya jika bunga dari pinjaman dengan para rentenir itu tidak mengandung unsure-unsur yang mendatangkan aniaya atau kemudharatan, tidak lah ia dipandang sebagai riba, dan apabila diperkirakan dengan bunga tersebut dapat diijelmakan suatu keadaan yang sedemikian rupa sehingga suatu keaniayaan besar dapat dielakan, dan dengan itu orang dapat merasakan suatu hidup jasmani maupun rohani.

Dalam prakteknya para rentenir tidak memaksa harus meminjam kepada mereka, artinya si debitur atau si meminjam dengan kemauannya sendiri datang meminjam uang dari para rentenirdan menyanggupi tentang bunga yang harus di bayarkan,akan tetapi para debitur tidak memikirkan akan

---

<sup>4</sup> Abu Bakar, *subuhulsalam*, (terjemahan Dr.Abu Bakar Muhammad), (Surabaya: al-Iklas,tt), juz III, Cet. Ke-2, h.301

resikonya akan bunga yang ditetapkan, walaupun sedikit tetapi bisa memberatkan debitur.

Dari keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa praktek peminjaman uang dengan rentenir mengandung unsur riba yang diharamkan sebagaimana yang telah dijelaskan diatas karena bunga yang dipungut berlipat ganda tapi memberatkan, walaupun dipergunakan untuk kebutuhan produktif atau dagang dan bukan untuk konsumtif atau kebutuhan lain.

Kemudian bila dilihat dari segi factor masyarakat melaksanakan peminjaman uang dengan rentenir juga dapat dilihat berdasarkan tabel IX dan X, pada tabel tersebut menerangkan bahwa masyarakat meminjam uang dengan rentenir yaitu karena memerlukan suntikan dana atau tambahan modal untuk perdagangan. Kebutuhan akan modal dalam perdagangan adalah hajat yang apabila tidak dipenuhi maka akan mengalami kesulitan dan kesempitan dalam berdagang atau berusaha.

Bahwa dalam satu perdagangan, modal mempunyai peranan yang sangat penting atau vital, ia merupakan sendi utama bagi usaha-usaha yang bersifat Produktif. Tanpa modal usaha tersebut tidak dapat berjalan menurut semestinya. Oleh karena itu dalam prakteknya para rentenir lebih banyak memberi pinjaman kepada para pedagang, karena pihak rentenir bisa menetapkan bunga pinjamannya dan berapa yang harus dibayar bunga yang ia tetapkan di dalam peminjaman. Maka dalam hal ini pihak kreditur memberikan dharar terhadap orang yang dipandang mampu karena dapat mempengaruhi terhadap pendapatan ekonomi.

Kebutuhan modal tersebut sudah menjadi hal yang sangat hajat bagi mereka yang membutuhkan yaitu untuk berdagang, yang jika dilarang akan mengakibatkan terjadinya kesempitan dan kesulitan, maka transaksi tersebut tidak dibolehkan. Dalam hal ini bunga uang (rente) itu tetap haram.

Ulama hanafi juga membolehkan orang yang berhajat mendapat pinjaman dengan keuntungan. Maksudnya orang yang berhajat dapat menentukan jumlah tertentu sebagai cicilan kepada piutang beserta kelebihanannya setiap harinya.<sup>5</sup>

Sementara menurut Abdul Wahab Khallaf, ia menyatakan bahwa dalam masalah ini dapat dikemukakan kesimpulan lain yaitu bolehnya setiap aqad atau tidakan perdataan terhadap suatu benda yang tidak diketahui tetapi merupakan tuntutan kebutuhan manusia, yang jika dilarang akan berakibat terjadinya kesempitan dan kesulitan bagi mereka, maka transaksi seperti itu dibolehkan.

Dari keterangan di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa kebutuhan vital, baik bersifat umum maupun khusus mempunyai pengaruh dalam perubahan penetapan hukum sebagai halnya dengan dharurat. Kebutuhan pokok adalah suatu keadaan dan jika tidak dipenuhi akan menimbulkan kesempitan, kesulitan dan kesusahan. Sementara dharurat suatu kebutuhan yang jika dilawan akan berakibat bahaya dan mudhorat bagi keselamatan jiwa. Jadi praktek peminjaman uang dengan tidak dibolehkan dalam Islam karena kebutuhan akan modal dalam perdagangan dan

---

<sup>5</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Konsep Darurat Dalam Hukum Islam, (Study banding dengan hukum positif)*, terjemahan K.H. Hasan Basri, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997), Cet. Ke-1, h. 290

menimbulkan kesulitan yang baru. Walaupun suatu hajat yang harus dipenuhi untuk menghindari kesempitan dan kesusahan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis kumpulkan dari berbagai teknik pengumpulan data, baik berbentuk angket, wawancara, dan observasi, maka dapat penulis kemukakan bahwa menurut ekonomi Islam dalam transaksi pinjam uang dengan rentenir adalah tidak dibolehkan

Dalam prakteknya peminjaman uang oleh masyarakat tidak memaksa harus meminjam uang dengan rentenir, artinya debitur atau si peminjam dengan kemauannya sendiri datang meminjam kepada para rentenir dan menyanggupi tentang bunga yang ditetapkan oleh para rentenir yang harus ia bayarkan. Hal ini menggambarkan bahwa antara keduanya telah terjadi kesepakatan dan telah sama-sama ridho tentang bunga yang di tetapkan, hal ini sesuai dengan nash al-quran surat an-nisa' ayat 29 yang telah di kemukakan.

Pembungaan uang (rente) yang di praktekkan mengalami berlipat ganda artinya karena kreditur harus mebayar utangnya setiap hari beserta bunga yang di tetapkan, selama waktu yang ditentukan dan apabila terlambat membayar besak harinya harus membayar dua harinya dan seterusnya. Dan debitur merasa keberatan dan sulit untuk membayarnya.

Pembungaan uang (rente) yang dilakukan oleh para rentenir tetap hukumnya haram atau tidak di benarkan dalam Islam.

Melaksanakan transaksi dengan para rentenir tergantung pada sipeminjam sendiri. Artinya apabila si peminjam pandai dalam

menggunakan modal maka ia akan memperoleh keuntungan yang besar dan otomatis hal ini akan berdampak positif terhadap perekonomian keluarganya. Begitu juga sebaliknya apabila ia tidak pandai menggunakan dan yang ia pinjam dan bukan menggunakan untuk kebutuhan produktif maka ia akan berdampak negative dan berakibatkan perekonomian keluarga kurang baik karena harus berbagi penghasilan untuk kebutuhan keluarga dan untuk membayar cicilan kepada rentenir.

## **B. Saran-saran**

Dari penelitian ini penulis menyarankan agar setiap perbuatan kita atau untuk memenuhi kebutuhan kita dalam kehidupan sehari-hari harus sesuai dengan syari'at Islam tidak monopoli, tidak merugikan pihak lain, dan tidak mengandung riba.

## DAFTAR PUSTAKAAN

- Abu Bakar Muhammad, *subuhulsalam*, juz III, Cet. Ke-2 (terjemahan Dr. Abu Bakar Muhammad ), (Surabaya: al- Iklas,tt)
- Abd.M. Sulaiman,*Menagulangi Krisis Ekonomi*, (Bandung PT Al Ma'arif,1995)
- Adib Bisri Mustofa,*Shaheh Muslim* Cet.1,(Terjemahan), (Semarang: Asy-Syifa'1993)
- Agama RI, Depertemen, *Al-Quran dan terjemahan*, cet ke (Semarang: toha Putra, 1989)
- Ahmad M. Saefuddin, *Nilai-nilai Sistim Ekonomi Islam*, (Jakarta: C.V Samudera, 1994)
- Al- Ghazali, *Iman Ihya ulumuddin*, cet ke 1(semarang: ASY, Syifa, 1992)
- As- Syaukan, *Nailul Authar*, cet.Ke.3 (terjemahan Amir Hamzah Fachrudin, asepp saepullah ) Abu Qodi hasan, (Surabaya: Bina, Ilm, 1983)
- As- Zuhaili, wahbah, *Konsep Darurat Dalam Islam*, cet. ke.1 (Study Banding dengan Hukum Positif (Terjemahan) K,H Hasan Basri, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997)
- Faried Wijaya dkk,*Lembaga-lembaga Keuangan Dan Bank*, cet ke-4 (Yogyakarta : BPFE-Yogyakarta, 1999)
- Hadi, Abdul, Sura'I, Abu, *Bunga Bank Dalam Islam*, cet. ke2 (Jakarta: Al-Ikhlas, 1993)
- Harahap, Syabirin,*Bunga Uang dan Riba Dalam Hukum Islam*, cet ke.1(Jakarta: Pusataka Al- Husna, 1984)
- Kasmir, *Menajemen Perbankan*, cet ke-2(Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 2001)
- \_\_\_\_\_, *Dasar-dasar Perbankan*, cet ke-1 ( Jakarta : PT.Grafindo Prersada,2002)
- \_\_\_\_\_,*Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, cet ke-8 (Jakarta: PT.Grafindo Persada,2008)

- Khalaf, Wahab, Abdul, ***Kaidah-kaidah Hukum Islam***, cet.ke-1(Jakarta: Rajawali Pers 1993)
- Lubis, Ibrahim, ***Ekonomi Islam***, cet.ke-1 (Jakarta: Kakim Mulia,1995)
- Munjir, Abdul dkk, ***Kamus Istilah Fiqih***,(Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994)
- Malayu S.P Hasibuan, ***Dasar-dasar Perbanka***, cet ke-4(Jakarta : PT. Bumi Aksara,2005), cet ke-4
- Muhammad Yunus, ***Kamus Arab Indonesia***, Cet. Ke-1 (Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah Penafsiran al-Quran, 1973)
- Sayyid Sabiq, ***Fiqih Sunnah***, jilid XII, Cet Ke-2 (Terjemahan Mahyuddin Syaf), (Jakarta: Kalam Mulia, 1991)
- T.Guritno,***Kamus Perbankan(+ pemasaran ) Inggris-Indonesia***, cet ke-5(Jakarta : Indo Press,2005)
- Zuhri, ***Riba dalam al-quran dan Masalah Perbankan***, Cet.Ke-2 (Jakarta: Grafindo Persada, 1996)





